

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan PTSP kepada BPPPT yang berisi tentang perizinan yang tadinya ditangani oleh 17 (tujuh belas) satuan kerja dilimpahkan ke BPPPT Provinsi Lampung. Selain itu, mekanisme mengenai pelayanan PTSP telah diatur dalam Peraturan Kepala BPPPT Provinsi Lampung tentang Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada BPPPT Provinsi Lampung yang mengatur tentang jenis pelayanan, pengertian pelayanan, dasar hukum pelayanan, persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, masa berlaku, waktu penyelesaian pelayanan dan kewenangan penandatanganan. Dalam upaya meningkatkan investasi BPPPT menata PTSP Bidang Penanaman Modal, mulai dari nomor antrian, penataan ruang tunggu, pelayanan informasi berbasis IT melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), serta pengaduan pelayanan. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang ada di diklatkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sehingga kompetensinya meningkat. Begitu juga sarana dan prasarana yang ada, mulai dari komputer dan sistemnya, AC dan pendukung lainnya, juga di benahi. Semua itu dilakukan untuk mengembangkan PTSP dalam meningkatkan pelayanan perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

2. Faktor penghambat BPMPT dalam pelayanan perizinan penanaman modal di Provinsi Lampung antara lain:
- a. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pelayanan PTSP baik tentang penguasaan IT, bahasa asing maupun peraturan yang berlaku sehingga terciptanya pelayanan yang prima.
 - b. Persepsi masih belum utuh dan terkotak-kotak sehingga terjadi perbedaan persepsi atas pelaksanaan tugas. Persepsi yang belum utuh ini tentunya akan mengganggu dalam pelaksanaan PTSP.
 - c. Proses perizinan yang masih memerlukan kerjasama dengan satuan kerja lainnya dalam hal pemberian rekomendasi izin yang dipandang dapat membuat suatu proses perizinan dapat memakan waktu yang lebih lama dan kurang praktis dalam pelayanan PTSP.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut guna melalui pengaturan PTSP dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung, maka dapat diberikan beberapa saran yang kiranya dapat berguna untuk kemajuan PTSP di BPMPT Provinsi Lampung:

1. Diharapkan BPMPT meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam PTSP serta memiliki kualifikasi tentang penguasaan IT, bahasa asing maupun peraturan yang berlaku dalam PTSP dengan mengadakan penerimaan pegawai yang berkompetensi di bidang perizinan serta penguasaan IT dan bahasa asing.
2. Sebaiknya ada tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga bisa diterjemahkan dalam bahasa yang sama sehingga tidak terjadi persepsi yang berbeda.

3. Sebaiknya, masing-masing satuan kerja yang memberikan rekomendasi dapat menempatkan sumber daya manusia nya sesuai dengan masing-masing satuan kerja tersebut dapat berada di satu tempat sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama.